

URAIAN-FUNGSI-ORGANISASI-JABATAN-PIMPINAN-TINGGI-PRATAMA-TUGAS-KOORDINATOR-JABATAN-FUNGSIONAL-BALAI-BESAR-MKG-STASIUN-PEMANTAU-ATMOSFER-GLOBAL-BMKG 2020

PERBAN BMKG NO.11, BN 2020/ NO 1798, 10 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, STASIUN GEOFISIKA, DAN STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Peraturan Badan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (4) Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, dan ketentuan Pasal 7 ayat (4) peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global. Dalam Peraturan Badan ini mengatur uraian fungsi organisasi dan tugas koordinator jabatan fungsional di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009, PP No. 46 Tahun 2012, PP No. 70 Tahun 2014, Perpres No. 61 Tahun 2008, Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020. Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020, Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020
 - Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- CATATAN : - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 15 Desember 2020;
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.